



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pemerintahan, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah diamanatkan, Pemerintahan Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
- c. bahwa dalam rangka penataan arsip secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan dan penyelamatan arsip, perlu dilakukan jadwal retensi arsip substantif urusan Perencanaan Pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

3. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
4. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
5. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
6. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip Perencanaan Pembangunan.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyelamatan dan penyusutan arsip.
9. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut JRA Substantif Urusan Perencanaan Pembangunan adalah daftar yang berisi jenis arsip substantif urusan perencanaan pembangunan beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dapat dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.
10. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan disimpan di Unit Kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke Lembaga Kearsipan.
12. Musnah Pada Kolom Keterangan adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
13. Permanen Pada Kolom Keterangan adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.

14. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab mengola semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip di lingkungannya.
15. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
16. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
17. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman atau petunjuk dalam rangka melakukan penyusutan dan penyerahan arsip urusan Perencanaan Pembangunan di lingkungan Badan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menjamin tertibnya penyusutan dan penyerahan arsip substantif urusan Perencanaan Pembangunan di lingkungan Badan; dan
- b. menjamin perlindungan, keselamatan, keamanan dan ketersediaan arsip urusan Perencanaan Pembangunan yang autentik dan utuh di lingkungan Dinas.

BAB III JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

- (1) JRA Substantif Urusan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. jenis arsip, meliputi:
 1. kebijakan rencana pembangunan jangka panjang;
 2. *master plan*;
 3. rencana pembangunan jangka menengah;
 4. rencana pembangunan jangka tahunan nasional;

- b. jangka waktu simpan aktif dan in-aktif; dan
 - c. keterangan yang berisi pernyataan musnah, dan permanen.
- (2) JRA Substantif Urusan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 57 TAHUN 2018
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
A.	KEBIJAKAN Kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional meliputi: rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan	5 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
	1. Pengkajian dan penyusunan bahan			
	2. Penyiapan kebijakan			
	3. Perumusan dan penyusunan bahan			
	4. pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	5. penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan:			
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	5 Tahun Setelah Perda Direvisi	5 Tahun	Permanen
	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	5 Tahun Setelah Perda Direvisi	5 Tahun	Permanen
	c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	5 Tahun setelah Perwako yang Baru Diterbitkan	5 Tahun	Permanen
	d. Rencana Kerja Pemerintah daerah Perubahan (RKPDP)	5 Tahun setelah Perwako yang Baru Diterbitkan	5 Tahun	Permanen
	e. RT/RW	5 Tahun Setelah Perda Direvisi	5 Tahun	Permanen
	f. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	5 Tahun setelah Perwako yang Baru Diterbitkan	5 Tahun	Permanen
	g. Rencana Kerja Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)	5 Tahun setelah Perwako yang Baru Diterbitkan	5 Tahun	Permanen

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	h. Rencana Strategis SKPD 1). Rencana Kerja SKPD	3 Tahun setelah Keputusan Kepala SOPD yang Baru Ditetapkan	2 Tahun	Permanen
	2) Dokumen Kebijaksanaan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(KUA-PPAS SKPD)			
	i. Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)	5 Tahun setelah Nota Kesepakatan Walikota dan DPRD yang baru ditetapkan	5 Tahun	Permanen
	j. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	5 Tahun setelah Nota Kesepakatan Walikota dan DPRD yang baru ditetapkan	5 Tahun	Permanen
	k. KUA Perubahan	5 Tahun setelah Nota Kesepakatan Walikota dan DPRD yang baru ditetapkan	5 Tahun	Permanen
	l. PPAS Perubahan	5 Tahun setelah Nota Kesepakatan Walikota dan DPRD yang baru ditetapkan	5 Tahun	Permanen
	m. Penetapan/Kontrak Kinerja 1). Kepala SKPD Penetapan Kinerja Bapelitbang	5 Tahun Setelah Keputusan Kepala SOPD yang Baru diterbitkan	5 Tahun	Permanen

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2). Kepala Daerah	5 Tahun Setelah Keputusan Kepala SOPD yang Baru diterbitkan	5 Tahun	Permanen
B.	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) 1. Laporan Berkala a. Musrembang RPJMD b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD): Laporan Monitoring Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahunan a. SKPD b. Pemerintahan Kecamatan	5 Tahun Setelah Keputusan Kepala SOPD yang Baru diterbitkan 1 Tahun Setelah Keputusan Kepala SOPD yang Baru diterbitkan 1 Tahun Setelah Keputusan Kepala SOPD yang Baru diterbitkan	5 Tahun 2 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen
C.	AKSI STRATEGIS NASIONAL 1. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategis Nasional 2. Rapat Pembahasan Rancangan Awal dan K/L 3. Sosialisasi dengan K/L 4. Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategis nasional 5. Penetapan Perencanaan Aksi Strategis Nasional	5 Tahun setelah Perwako yang Baru Diterbitkan	5 Tahun	Permanen
D.	PERENCANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN 1. Pendanaan Luar Negeri dan Hibah 2. Pendanaan Dalam Negeri 3. Kerjasama Pembangunan Internasional 4. Surat Berharga Syariah Negara 5. Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru	5 Tahun setelah Perwako yang Baru Diterbitkan	5 Tahun	Permanen

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
E.	PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM 1. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup a. Study Kelayakan b. Rencana Detail Tata Ruang 2. Prasarana Wilayah Permukiman dan Daerah a. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) b. Rencana Pembangunan, Pengembangan, Perumahan dan Pemukiman c. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah d. Rencana Pengembangan Perumahan e. Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi (SSK) f. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	5 Tahun setelah Perwako yang Baru Diterbitkan 5 Tahun setelah Perwako yang Baru Diterbitkan	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS